



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Nama: **Rahimah Lubis Binti Abdurrahman Ismail Lubis**, umur 48 tahun, agama, pendidikan, pekerjaan dagang, alamat Jalan Mulia Indah Perumahan Villa Bukit Raya Blok. E 4, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 04 Maret 2016 dengan surat permohonannya bertanggal 04 Maret 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 19/Pdt.P/2016/PA.Pbr dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta

Hal. 1 dari 4 hal. Pen. No.19/Pdt.P/20../PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Pemohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

«1359»

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat yaitu:

a. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama sebagai suami dan Rahimah Lubis Binti Abdurrahman Ismail Lubis sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ; Nomor: Tanggal, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tandabukti P.1;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti dua orang saksi bernama dan , yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1.

2.

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada pokoknya memohon agar Majelis hakim segera memberikan penetapannya atas perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Hal. 2 dari 4 hal. Pen. No.19/Pdt.P/20../PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

dst...

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Tamrin Pohan Bin Maju Pohan telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2013 di Pekanbaru;
3. Menetapkan ahli waris dari Tamrin Pohan Bin Maju adalah :
 - 3.1. Rahimah Lubis Binti Abdurrahman Ismail Lubis, Isteri dari Tamrin Pohan Bin Maju Pohan /Pemohon I (ayah);
 - 3.2. Fuad Muammar Pohan Bin Tamrin Pohan, umur 21 tahun (anak laki-laki kandung) /Pemohon II (ibu);
 - 3.3. Tammi Meisarah Binti Tamrin Pohan, umur 19 tahun (anak perempuan kandung dari Tamrin Pohan /Pemohon III (isteri);
 - 3.4. Muhammad Fadillah Bin Tamrin Pohan, umur 15 tahun (anak laki-laki kandung dari Tamrin Pohan /Pemohon IV (anak laki-laki kandung)
 - 3.5. Antya Laili Nasywa Binti Tamrin Pohan, umur 4 tahun (anak perempuan kandung dari Tamrin Pohan / Pemohon V (anak perempuan kandung);
 - 3.6. /Pemohon VI (anak laki-laki kandung);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.141.000,-(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan

Hal. 3 dari 4 hal. Pen. No.19/Pdt.P/20../PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilakhir 1437 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Andi M. Akil, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H. dan Drs. Abd. Gani, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Hj. Marsyidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Andi M. Akil, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Marsyidah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | | |
|--|-------------------|-----|----------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 1. | Biaya ATK | Rp. | 50.000,- |
| 2. | Biaya panggilan | Rp. | 50.000,- |
| 3. | Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 4. | Meterai | Rp. | <u>6.000,-</u> |
| Jumlah | | Rp. | 141.000,- |
| (seratus empat puluh satu ribu rupiah) | | | |

Hal. 4 dari 4 hal. Pen. No.19/Pdt.P/20../PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)